



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI RAHARTI NINGSIH, S.H., RAHMAT SETIAWAN, S.H., KRISDO H. PULUNGAN, S.H., MUHAMMAD YUSUF, S.H., dan TANO A GABRIEL, S.H., M.H., para Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada I LAW INDONESIA Law Firm, yang berkantor di Prudential center Kota Casablanca Lantai 22 (Regus), Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah nomor : 3420/2023, tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kec.Tambora, Jakarta Barat, Angke, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 1019/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu Tanggal 30 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri di dalam ikatan perkawinan di Gereja Kemah Tabernakel Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja dengan Nomor: 534/2003 dengan nama **PENGGUGAT** serta Akta Perkawinan yang diaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor: XXXXXX tanggal 30 Maret 2003 dengan nama **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mana saling melayani, ketaatan, karakter, pengenalan dan kasih pada Tuhan;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki dua orang anak yang bernama anak 1, Lahir pada tanggal 14 Desember 2004 dan anak 2, Lahir pada tanggal 15 Juni 2011;
4. Bahwa awal mula pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani rumah tangga secara rukun dan saling sayang-menyayangi layaknya pasangan suami istri yang telah menikah namun untuk segala pemenuhan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah 2 tahun menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT hingga saat ini;
6. Bahwa pada 14 Desember 2004 saat PENGGUGAT melahirkan anak pertama seluruh biaya persalinan ditanggung PENGGUGAT sebagai seorang Istri, sikap TERGUGAT yang cuek dan tidak peduli dengan biaya persalinan membuat PENGGUGAT kecewa dan sedih, TERGUGAT tidak hanya tidak peduli dengan biaya persalinan bahkan biaya kebutuhan pokok sehari-hari seperti kebutuhan makan, air, listrik dan popok bayi serta biaya kebutuhan yang lain hampir sepenuhnya di tanggung PENGGUGAT padahal TERGUGAT bekerja di kantor yang sama dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa pada tahun 15 Juni 2011 PENGGUGAT melahirkan anak kedua dengan biaya persalinan sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT, termasuk untuk keperluan susu anak dan kebutuhan rumah tangga hampir seluruhnya ditanggung oleh PENGGUGAT. Padahal pada saat itu TERGUGAT baru saja pindah ke pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih besar dari PENGGUGAT ;
8. Bahwa pada tahun 2012 PENGGUGAT membeli Mobil dan digunakan sebagai akomodasi kerja dan mengantar anak-anak ke sekolah, yang dikendarai oleh TERGUGAT, dan dikarenakan TERGUGAT kehilangan Pekerjaan pada tahun 2019 maka TERGUGAT menggunakan mobil tersebut untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadi *driver online*, namun uang yang di dapat TERGUGAT dari menjadi *driver online* tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT guna kebutuhan rumah tangga hal tersebut membuat PENGGUGAT kecewa dan sedih ;
9. Bahwa pada November tahun 2022 TERGUGAT tidak mau

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar PENGGUGAT bekerja dikarenakan alasan Ganjil Genap, sebagaimana janji TERGUGAT untuk mengantarkan PENGGUGAT bekerja jika mobil di bawa TERGUGAT dan terjadilah petengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga tujuan pernikahan yang di harapkan tidak terwujud Sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi: *"Bahwa tujuan pernikahan adalah Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

10. Bahwa pada Mei 2023 terjadi pertengkar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mana TERGUGAT sering sekali menuduh PENGGUGAT berselingkuh namun tuduhan tersebut tidak berdasar, karena yang di cemburui merupakan rekan kerja PENGGUGAT;

11. Bahwa rasa cemburu TERGUGAT membuat PENGGUGAT selalu merasa kecewa dan sedih yang mendalam ditambah selama 20 (dua puluh) tahun menikah PENGGUGAT selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri yang mana seharusnya kebutuhan rumah tangga tersebut adalah tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala Keluarga, pada kenyataannya PENGGUGAT selama masa perkawinan dengan TERGUGAT selalu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri bahkan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan TERGUGAT, hal ini bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri **Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";*

12. Bahwa TERGUGAT semakin lepas tangan terhadap biaya kuliah anak pertama dan kebutuhan rumah tangga ditambah Tergugat menjadi pecemburu yang berlebihan sampai mencurigai PENGGUGAT ke kantornya hal itu pun membuat PENGGUGAT sedih karena sebagai suami seharusnya memberikan dukungan positif kepada PENGGUGAT sebagai isteri dan bisa menjadi figure ayah yang baik, karena perbuatannya tersebut menimbulkan masalah yang terus-menerus dan tidak berkesudahan;

13. Bahwa TERGUGAT tidak menjalani kewajiban sebagai mestinya kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan memenuhi biaya kehidupan anak-anaknya, hal ini tentunya tergolong menelantarkan istri dan anak karena TERGUGAT membiarkan PENGGUGAT seorang diri bekerja keras demi keperluan rumah tangga bahkan PENGGUGAT berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan TERGUGAT, bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) BAB VI tentang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Hak dan Kewajiban Suami Isteri **Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

14. Bahwa TERGUGAT selalu bersikap tidak perduli, jauh dari romantis serta tidak memperhatikan kebutuhan PENGGUGAT sebagai seorang istri dimana TERGUGAT cenderung bersikap acuh tak acuh kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun sikap TERGUGAT tidak berubah menjadi lebih baik sampai saat ini dan hasil dari pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan Sebagaimana disyaratkan oleh **pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan** yang berbunyi: “Bahwa tujuan pernikahan adalah “Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

16. Bahwa selama perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah serta memenuhi segala keperluan di rumah tangga juga keperluan biaya pendidikan kuliah anak pertama anak-anak PENGGUGAT yang memenuhi dengan bekerja keras;

17. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus didalam kehidupan rumah tangga dan sudah di ketahui oleh keluarga besar serta orangtua Penggugat, keluarga dan oragtua telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina cinta kasih dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

18. Bahwa pertengkaran besar terjadi kembali pada Tanggal 28 Oktober 2023 saat anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT harus membayar uang Kuliah namun sikap TERGUGAT tidak membantu membayar biaya kuliah anaknya dengan jawaban Tergugat tidak memiliki uang padahal Tergugat bekerja;

19. Bahwa bukan hanya itu saja bahkan TERGUGAT menjual mobil milik PENGGUGAT namun hasil dari penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat;

20. Bahwa PENGGUGAT yang telah berusaha sebaik mungkin mengurus rumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sesuai dengan ketentuan



pasal 34 ayat (2) UU Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi
"isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya".

21. Bahwa rasa sayang PENGUGAT selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan sudah pudar, sehingga PENGUGAT akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai pada **Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan** yang menyatakan, *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan."*;

23. Bahwa sangat tidak mungkin apabila perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi PENGUGAT; Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kemah Tabernakel Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja dengan Nomor: XXXXXX serta Akta Perkawinan yang diaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : XXXXXX tanggal 30 Maret 2003 **atas nama PENGUGAT** putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2023, tanggal 11 Januari 2024, dan tanggal 18 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat setelah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX, terdaftar atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran No. XXXXXXXX, terdaftar atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Kemah Tabernakel tanggal 30 Maret 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX, nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXX, dikeluarkan Lurah Kelurahan Angke, tanggal 29 Januari 2024, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti berupa surat-surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah untuk memberikan keterangan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Angke Jakarta Barat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek-cok.
- Bahwa setahu saksi penyebab cek-cok karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2.
- Bahwa setahu saksi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi.
- Bahwa setahu saksi tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya ribut secara kata-kata saja.
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukuk kembali, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki wanita atau pria idaman lain.
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi satu sama lain.

Atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung saksi.
- Bahwa saksi anak pertama dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang adik perempuan yang bernama anak 2 yang berusia 13 tahun.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir grab, dan dahulu Tergugat bekerja sebagai pegawai Bank.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi Tergugat sudah jarang pulang, dan sejak September tahun 2023 sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tahu jika di gugat cerai oleh Penggugat melalui panggilan Pengadilan.
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah ekonomi.
- Bahwa yang membiayai biaya hidup saksi dan adik saksi adalah Penggugat.
- Bahwa saksi saat ini sedang kuliah, dan biaya kuliah dari Pengugat, sedangkan Tergugat tidak membiayai kuliah saksi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai manager di Bank Ganesha yang ada di Hayam Wuruk.
- Bahwa saksi saksi tidak tahu kemana uang dari hasil pekerjaan Tergugat sebagai supir Grab.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum memiliki wanita atau pria idaman lain.
- Bahwa saksi di rumah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi, seperti uang kuliah, uang sekolah adik, dan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Dimana Penggugat yang membiayai semua itu.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi membawa adik saksi untuk menghindar atau tidak melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga yaitu nenek saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukuk kembali, tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kemah Tabernakel Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja dengan Nomor: XXXXXXXX serta Akta Perkawinan yang diaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Maret 2003 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa tulisan/surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat dalam surat gugatannya adalah karena pada pokoknya Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami dengan baik, yaitu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat tidak pernah merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam berumah tangga sehingga sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan yang menjadi dasar hukum Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXX di Gereja Kemah Tabernakel Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2003, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan Perkawinannya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tertanggal 30 Maret 2003;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat telah keluar dari rumah sejak bulan September tahun 2023, dan tidak kembali lagi sampai saat ini untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anak mereka;

Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan Bank Ganesha dengan jabatan Manager dan berkantor di daerah Hayam Wuruk, dan Tergugat sebagai Supir taksi online;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi dalam keluarga;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat saat ini;

Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukuk kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan sekarang ini mereka sebagai pasangan suami istri sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka terlihat bahwa keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa keharmonisan kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kemah Tabernakel Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja dengan Nomor: 534/2003 serta Akta Perkawinan yang diaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1321/I/2003 tanggal 30 Maret 2003 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Penggugat selaku ibu dari anak yang bernama anak 1 dan anak 2 maupun Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan dan penambahan amar sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kemah Tabernakel Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja dengan Nomor: XXXXXXXX serta Akta Perkawinan yang diaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Maret 2003 **atas nama PENGUGAT** putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1019/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 10 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp21.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNBP Pertama	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp401.000,00;
(empat ratus satu ribu rupiah)		